



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Tunjangan Kinerja Daerah menjadi Tambahan Penghasilan Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil penilaian kinerja.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Gubernur di luar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
7. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Administrasi di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
12. Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disebut PPK Infrastruktur Khusus adalah PNS yang ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD.
14. Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus adalah staf yang ditetapkan oleh PPK Infrastruktur Khusus untuk membantu tugas dan fungsinya.
15. Aktivitas Kerja adalah langkah kerja untuk mencapai target rencana kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional terkait tugas dan fungsi yang diberikan oleh atasan setiap bulan.
16. Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus adalah target realisasi serapan dan/atau kegiatan pembangunan infrastruktur khusus KSD yang akan dicapai oleh PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa persetujuan atau penolakan setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
20. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan penyerapan yang dihitung oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada setiap bulan berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
22. Remunerasi adalah penghasilan atau imbalan yang diterima PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah selain gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang diberikan berdasarkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.
23. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi tugas belajar dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
24. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
26. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
27. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
31. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
32. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

35. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
36. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
37. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
39. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
40. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dengan Keputusan Gubernur.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan PNS dan Calon PNS;
- b. meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS;
- c. meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
- d. meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KELAS DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemberian besaran TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan/atau tugas yang diberikan.
- (2) Nama jabatan, kelas jabatan, dan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jumlah akumulasi TPP dan remunerasi yang diterima oleh PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan remunerasi adalah paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran TPP paling tinggi pada peringkat jabatannya.
- (4) Alokasi remunerasi dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan remunerasi adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen).

BAB IV

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Komponen Penilaian Kinerja

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan capaian Penilaian Kinerja.
- (2) Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dinilai berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja pada setiap triwulan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas terdiri atas:
 - a. hasil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - b. Aktivitas Kerja; dan
 - c. tindak lanjut pengaduan masyarakat.

- (4) Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP terdiri atas:
 - a. hasil Pengukuran Kinerja triwulan Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP; dan
 - b. Aktivitas Kerja.
- (5) Capaian Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan hasil pengukuran kinerja setiap bulan.
- (6) Pegawai Tugas Belajar diberikan TPP berupa biaya tunjangan pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi Pegawai Tugas Belajar, PNS dan Calon PNS yang menduduki jabatan guru, pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Aktivitas Kerja

Pasal 5

- (1) Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Penginputan Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung yang wajib diarsipkan oleh masing-masing PNS.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokumen;
 - b. laporan;
 - c. surat;
 - d. berkas; dan/atau
 - e. foto.

Pasal 6

- (1) Para Walikota Provinsi DKI Jakarta/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi terhadap Aktivitas Kerja kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta kecuali Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten setiap bulan sebelum dilakukan validasi oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.

- (2) Verifikasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 6 pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Validasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (2) Validasi terhadap Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Administrator;
 - b. Pejabat Administrator terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Pengawas;
 - c. Pejabat Pengawas terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana;
 - d. Kepala Perangkat Daerah terhadap Aktivitas Kerja Jabatan Fungsional Perencana pada Bappeda, Widyaiswara pada BPSDM dan Satuan Pengawas pada RSUD/RSKD;
 - e. Pejabat Administrator terhadap Aktivitas Kerja Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Camat terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Administrator pada Kecamatan; dan
 - g. Lurah terhadap Aktivitas Kerja Pejabat Pengawas pada Kelurahan.
- (3) Validasi terhadap Aktivitas Kerja PNS dan Calon PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran dilakukan oleh pejabat penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aktivitas Kerja diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Perhitungan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat setiap bulan dalam angka persentase.

- (2) Perhitungan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus

Pasal 10

- (1) Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi capaian dengan target capaian kegiatan setiap bulan.
- (2) Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPK Infrastruktur Khusus berdasarkan rencana aksi KSD yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan Biro ORB, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bappeda dan BKD.
- (3) Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh ketua tim percepatan KSD.

Pasal 11

Penginputan Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah PPK Infrastruktur Khusus ditetapkan.

Pasal 12

Capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus tercatat pada sistem informasi terkait KSD yang dikelola oleh Bappeda.

Pasal 13

- (1) Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Validasi capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Bobot Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot penilaian kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bobot penilaian kinerja bagi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian Kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Aktivitas Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tindak lanjut pengaduan masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Bobot Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Penilaian Kinerja Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional, dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Aktivitas Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Bobot Penilaian Kinerja bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) yaitu capaian sasaran strategis yang diperoleh dari Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bobot Penilaian Kinerja bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGHITUNGAN TPP

Pasal 15

Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut:

(Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan x Besaran TPP) - (Kewajiban + Potongan yang sah)

Keterangan :

Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan Pejabat Pimpinan Tinggi adalah persentase hasil akumulasi capaian indikator kinerja triwulan.

Hasil Pengukuran Kinerja Pejabat Administrator dan Pengawas adalah persentase hasil akumulasi capaian kinerja triwulan, capaian aktivitas kerja bulanan dan capaian tindak lanjut pengaduan masyarakat bulanan.

Hasil Pengukuran Kinerja Pejabat Pelaksana, Fungsional dan PNS yang ditetapkan sebagai TGUPP adalah persentase hasil akumulasi capaian kinerja triwulan dan capaian aktivitas kerja bulanan.

Hasil Pengukuran Kinerja PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus, adalah persentase hasil capaian Indikator Kinerja PPK Infrastruktur Khusus bulanan.

Besaran TPP adalah Jumlah Besaran TPP sesuai peringkat jabatan.

Pasal 16

Perhitungan Aktivitas Kerja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian Minimal [Capaian Waktu Efektif, Batas Maksimal Waktu Efektif]}}{\text{Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut}}$$

Keterangan:

- a. Jika Capaian Waktu Efektif lebih kecil dari Batas Maksimal Waktu Efektif maka Nilai Aktivitas Kerja = Capaian Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut
- b. Jika Capaian Waktu Efektif lebih besar atau sama dengan Batas Maksimal Waktu Efektif maka Nilai Aktivitas Kerja = Batas Maksimal Waktu Efektif / Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut

$$\text{Capaian Waktu Efektif} = \sum (\text{Waktu Efektif} \times \text{Volume})$$

$$\text{Batas Maksimal Waktu Efektif} = (\text{Hari Kerja Efektif} \times \text{Menit Kerja Efektif}) - \text{Pengurang Absensi}$$

$$\text{Jumlah Waktu Efektif Bulan Tersebut} = \text{Hari Kerja Efektif} \times \text{Menit Kerja Efektif}$$

Keterangan:

1. Waktu Efektif adalah Jangka Waktu Tiap-tiap Aktivitas Kerja sesuai Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah.
2. Volume adalah frekuensi pelaksanaan Tiap-tiap Aktivitas kerja.
3. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
4. Menit Kerja Efektif dihitung selama 300 (tiga ratus) menit/hari.

BAB VI

PNS DAN CALON PNS YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 17

(1) TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
- d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh aparat penegak hukum;
- e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa/terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
- h. PNS yang diberhentikan sementara dari PNS;
- i. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali ditugaskan di Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran; dan

- j. PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja.
- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk melakukan input Aktivitas Kerja.

Pasal 18

- (1) Penghentian pemberian TPP kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan besaran TPP yang menjadi hak PNS dan Calon PNS berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
- a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
 - c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan;
 - d. PNS dan Calon PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
 - e. PNS dan Calon PNS yang berstatus terdakwa/terpidana;
 - f. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - g. PNS yang mengambil Cuti Besar;
 - h. PNS yang diberhentikan sementara dari PNS;
 - i. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali ditugaskan di Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran; dan
 - j. PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut kecuali sakit karena kecelakaan kerja.

BAB VII

PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Ketidakhadiran atau keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas memotong jumlah maksimal TPP yang diterima.

- (2) Pemotongan jumlah maksimal TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi total waktu efektif aktivitas kerja per bulan.
- (3) Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah wajib melakukan penginputan data kehadiran pegawai setiap hari dan dilakukan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kepala Perangkat Daerah wajib menyediakan perangkat absensi secara online dan real time.
- (5) Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan memastikan pegawai telah melaksanakan presensi setiap hari.

Bagian Kedua

Pengurang Absensi

Pasal 20

Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah (alpa), batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 600 (enam ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.

Pasal 21

Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin tidak masuk kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.

Pasal 22

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit tanpa surat dokter, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.
- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit dengan surat dokter atau menjalani cuti sakit batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 240 (dua ratus empat puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 60 (enam puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.
- (3) Terhadap PNS dan Calon PNS yang sakit atau cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.

Pasal 23

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Alasan Penting lebih dari 5 (lima) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 300 menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta dilarang melakukan input Aktivitas Kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS laki-laki yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting apabila istrinya melahirkan/operasi caesar lebih dari 5 (lima) hari batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari berlaku sejak hari ke-6 (enam) serta tidak melakukan input Aktivitas Kerja.

Pasal 24

Terhadap PNS dan Calon PNS yang menjalani Cuti Persalinan Pertama, Kedua dan Ketiga, sejak menjadi Calon PNS, diberikan apresiasi berupa batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per hari dan capaian waktu efektif ditambah 150 (seratus lima puluh) menit per hari serta dilarang input Aktivitas Kerja.

Pasal 25

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat kerja, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar jumlah menit keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat.
- (2) Terhadap PNS dan Calon PNS yang izin kurang dari 1 (satu) hari, batas maksimal waktu efektif dikurangi sebesar 150 (seratus lima puluh) menit per izin.

Pasal 26

- (1) Pengurangan batas maksimal waktu efektif dan perhitungan Aktivitas Kerja harian sebesar 300 (tiga ratus) menit per hari serta input Aktivitas Kerja dikecualikan terhadap PNS dan Calon PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas sebagai petugas haji;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - c. melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalani cuti tahunan;
 - e. menjalani cuti alasan penting selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari; atau
 - f. menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja.

- (2) Pemberian cuti sakit karena kecelakaan kerja berdasarkan persetujuan kepala BKD melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun BKD.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP bagi PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

Pasal 27

Terhadap ketidakhadiran PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus berlaku pemotongan TPP per hari sebagai berikut:

- a. tanpa keterangan sebesar 5% (lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima;
- b. izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima;
- c. sakit tanpa surat dokter sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang akan diterima;
- d. sakit dengan surat dokter atau cuti sakit sebesar 2% (dua persen) dari TPP bersih yang akan diterima;
- e. cuti sakit karena menjalani rawat inap di rumah sakit sebesar 1% (satu persen) dari TPP bersih yang akan diterima;
- f. cuti alasan penting sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari TPP bersih yang diterima berlaku sejak hari ke-6 (enam) pelaksanaan cuti alasan penting; dan/atau
- g. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/ tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan TPP bersih yang akan diterima dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$$

Pasal 28

- (1) PNS yang ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang menjalani cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS diberikan apresiasi berupa TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari batas maksimal TPP masing-masing.
- (2) Perhitungan TPP bagi PNS ditetapkan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus yang sedang cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga sejak menjadi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang berlaku pada awal dan akhir kejadian.

Bagian Keempat

Bukti Ketidakhadiran

Pasal 29

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan *print out* alat absensi elektronik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat seperti bencana alam, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusakan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena izin dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.

Pasal 31

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang tidak hadir karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Apabila bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti palsu, maka PNS dan Calon PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 32

- (1) Terhadap PNS dan Calon PNS yang ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas ke instansi di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pemotongan TPP karena dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:

1. teguran lisan, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 1 (satu) bulan;
2. teguran tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 2 (dua) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dipotong TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 3 (tiga) bulan.

b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 6 (enam) bulan;
2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dipotong TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 12 (dua belas) bulan.

c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 15 (lima belas) bulan;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima selama 18 (delapan belas) bulan; dan
3. pembebasan dari jabatan, dipotong TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang diterima selama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan harus menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin yang telah berkekuatan hukum tetap kepada BKD, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal bulan berikut setelah tanggal diterimanya keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.
- (4) Apabila penyampaian keputusan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan oleh atasan langsungnya.

BAB VIII

PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembayaran TPP

Pasal 34

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Diskominfotik menghitung hasil penilaian prestasi kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 10;
 - b. BKD bersama Diskominfotik melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perhitungan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. BKD bersama Diskominfotik memproses listing TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. BKD melakukan verifikasi terhadap listing TPP sementara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah proses listing sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. BKD menyampaikan listing TPP kepada Perangkat Daerah secara online paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah listing TPP selesai diverifikasi;
 - f. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah listing TPP diterima dari BKD, Perangkat Daerah membuat dan mengajukan SPM kepada BPKD untuk diterbitkan SP2D;
 - g. BPKD menerbitkan SP2D kepada Bank untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening bendahara Perangkat Daerah pada Bank pada hari yang sama;
 - h. Bendahara Perangkat Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima pembayaran, memerintahkan Bank untuk membayar TPP ke rekening masing-masing PNS dan Calon PNS di Bank setelah dilakukan pemotongan kewajiban PNS dan Calon PNS yang sah;

- i. Hasil pemotongan kewajiban yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf h disetorkan melalui Bank oleh BPKD;
 - j. Perintah membayar dari bendahara Perangkat Daerah kepada Bank diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro paling lama tanggal 26 (dua puluh enam); dan
 - k. Bendahara Perangkat Daerah pada saat memerintahkan Bank untuk membayar TPP beserta potongannya dengan menyertakan softcopy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain: nama, nomor induk pegawai dan/atau nomor rekening serta nominal uang yang diterima.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian dan pengelola keuangan pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKD apabila dalam penerbitan listing TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesalahan data khusus terhadap PNS/Calon PNS yang menerima TPP dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan prestasi kerja sebagai berikut:
- a. mengajukan pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun;
 - b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;
 - c. menjalani penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - d. meninggal dunia.
- (4) Perangkat Daerah mengoreksi pembayaran TPP khusus terhadap PNS/Calon PNS dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilakukan perbaikan data oleh BKD berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (5) Pembayaran TPP bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Percepatan Pembayaran

Pasal 35

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembayaran Kekurangan dan Pengembalian TPP

Pasal 36

- (1) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP dilakukan apabila:
 - a. terjadi kegagalan/gangguan sistem informasi TPP;
 - b. terjadi bencana atau keadaan diluar kemampuan manusia; dan
 - c. terjadi kelalaian atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk melakukan validasi kinerja, tidak memvalidasi kinerja bawahannya.
- (2) Pembayaran kekurangan dan pengembalian kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (3) Pembayaran kekurangan dan kelebihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh BKD bersama Diskominfotik.

Bagian Keempat

Pembayaran TPP Bagi Perpindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS

Pasal 37

- (1) PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas yang pelantikannya dilaksanakan pada 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan Jabatan yang dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) PNS yang diangkat, dilantik, atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan pengawas yang pelantikannya dilaksanakan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP sesuai dengan jabatan dihitung mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

Pasal 38

- (1) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar Perangkat Daerah, pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, pemberian TPP sesuai dengan jabatan mulai saat ditetapkan.

- (2) PNS dan Calon PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional yang diangkat, dipindahkan atau diberhentikan dari dan dalam Jabatan Pelaksana atau Jabatan Fungsional dalam dan di luar Perangkat Daerah yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP sesuai dengan jabatan mulai bulan berikutnya dan kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai jabatan sebelumnya.

Pasal 39

PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang dikenakan pembebasan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat diberikan TPP sebesar peringkat jabatan terendah pada Jabatan Pelaksana.

Bagian Kelima

Pembayaran TPP bagi PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

Pasal 40

- (1) TPP bagi PNS yang ditugaskan sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Staf Pendukung PPK Infrastruktur Khusus dibayarkan secara penuh apabila telah mencapai target capaian setiap bulan.
- (2) Dalam hal penilaian kinerja tidak mencapai target, maka pembayaran TPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bulan pertama tidak mencapai target diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP;
 - b. bulan kedua tidak mencapai target secara berturut-turut diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP;
 - c. bulan ketiga dan seterusnya tidak mencapai target secara berturut-turut diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP.
- (3) Apabila target capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditambahkan pada target bulan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 telah mencapai target pada bulan berikutnya, maka pembayaran TPP ditambahkan dengan akumulasi besaran TPP yang belum dibayarkan.

- (2) Akumulasi besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak triwulan target tercapai.
- (3) Dalam hal setelah pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali tidak mencapai target maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Bagian Keenam

Penundaan Pembayaran TPP

Pasal 42

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS dan Calon PNS dapat ditunda apabila:
 - a. serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen);
 - b. penyelesaian aset bermasalah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak sesuai dengan target; dan/atau
 - c. adanya penyelesaian atas tugas/kebijakan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian aset bermasalah pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas/kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 43

- (1) Dalam hal serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari SPS, maka pembayaran TPP ditunda sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal terjadi:
 - a. efisiensi hasil lelang;
 - b. kebijakan pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - c. kegiatan yang tidak dapat diprediksi pelaksanaannya.
- (3) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perangkat Daerah wajib menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya untuk dilakukan rapat verifikasi dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menginput nilai pengecualian penundaan dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam Sistem Informasi TPP;

- b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian penundaan kepada Asisten Sekretaris Daerah yang di bawah koordinasinya dengan melampirkan dokumen pendukung;
- d. Asisten Sekretaris Daerah melakukan rapat koordinasi terkait pengajuan pengecualian penundaan bersama dengan Perangkat Daerah dan Biro terkait;
- e. kesimpulan rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat; dan
- f. Asisten Sekretaris Daerah menginput dan validasi nilai pengecualian penundaan serta mengunggah Berita Acara Rapat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) telah mencapai SPS pada bulan berikutnya, maka pembayaran TPP pada bulan bersangkutan ditambahkan dengan akumulasi besaran TPP yang belum dibayarkan.
- (2) Akumulasi besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak bulan SPS tercapai.
- (3) Dalam hal setelah pencapaian SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah kembali tidak mencapai SPS maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (4) Dalam hal pada bulan Desember serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah tidak mencapai SPS, maka TPP bulan Desember dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP yang diterima dan akumulasi besaran TPP yang belum dibayarkan tidak dibayarkan.

Pasal 45

- (1) Serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dihitung berdasarkan realisasi total belanja bulanan kumulatif dibagi dengan SPS belanja bulanan kumulatif.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap realisasi belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki DPA wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab mutlak terhadap SPS belanja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada sistem terkait pengelolaan keuangan daerah setelah penetapan DPA.

- (4) Batas waktu penginputan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (5) Perubahan SPS dapat dilakukan dalam tahun berjalan dalam hal terjadi perubahan DPA.
- (6) Perubahan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan terhadap SPS bulan berjalan dan seterusnya dihitung sejak penetapan DPA Perubahan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib menghitung, menginput dan bertanggung jawab terhadap SPS belanja perubahan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan DPA perubahan.

Pasal 46

- (1) Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas jumlah akumulasi serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang ada di bawah koordinasinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Wakil Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris Kota/Kabupaten dan Sekretaris Perangkat Daerah bertanggung jawab atas jumlah akumulasi serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berada di bawah pimpinannya.

Pasal 47

- (1) Perhitungan serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sesuai hasil penilaian tercatat pada sistem terkait pengelolaan keuangan daerah setiap bulan dalam angka persentase.
- (2) Perhitungan serapan anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB IX

PEMBERIAN TPP BAGI PNS PINDAHAN

Pasal 48

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diberikan TPP dihitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara proporsional.

- (2) PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permintaan sendiri diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal bulan keempat.
- (3) PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berkewajiban melakukan input aktivitas kerja.

BAB X

PEMBERIAN TPP TAMBAHAN BAGI PNS YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

Pasal 49

- (1) PNS yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat paling singkat selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang merangkap Pelaksana Tugas diberikan tambahan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pelaksana Tugas yang merangkap lebih dari satu jabatan, hanya diberikan tambahan TPP pada jabatan rangkap yang paling tinggi;
 - c. Pelaksana Tugas yang ditugaskan pada tanggal 1 (satu) atau pada tanggal 2 (dua) apabila tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan adalah hari libur, TPP tambahan dihitung mulai saat ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas; dan
 - d. Pelaksana Tugas yang ditugaskan setelah tanggal 2 (dua), pemberian TPP tambahan dihitung mulai bulan berikutnya.
- (2) Pelaksana Tugas dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat perintah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas disampaikan kepada Kepala BKD melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kepegawaian BKD.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada Perangkat Daerah, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur BKD;
 - b. unsur Inspektorat;
 - c. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. unsur Bappeda;
 - e. unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. unsur Diskominfo;
 - g. unsur Biro ORB;
 - h. unsur Biro Hukum; dan
 - i. unsur Perangkat Daerah lain yang ditunjuk.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. rapat tim;
 - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - c. supervisi; dan
 - d. inspeksi mendadak.

Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Evaluasi terhadap peringkat jabatan dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Evaluasi terhadap besaran nilai per poin dan sistem penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh BKD.
- (3) Evaluasi terhadap capaian serapan anggaran dengan realisasi kegiatan dilaksanakan oleh Bappeda.
- (4) Evaluasi terhadap ketersediaan anggaran dan mekanisme pembayaran dilaksanakan oleh BPKD berkoordinasi dengan Bappeda.

- (5) Evaluasi terhadap Sistem Informasi TPP oleh Diskominfo.
- (6) Evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran oleh Bank dilaksanakan oleh BKD, BPKD dan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Evaluasi keseluruhan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikoordinasikan oleh BKD.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan Calon PNS dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian fungsional.
- (2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 54

- (1) Pengelolaan TPP dilaksanakan melalui sistem informasi TPP yang terintegrasi dengan:
 - a. sistem absensi pegawai;
 - b. sistem informasi kepegawaian;
 - c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. sistem informasi terkait KSD;
 - e. sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
 - f. sistem informasi pengaduan masyarakat;
 - g. sistem survei kepuasan masyarakat;
 - h. sistem informasi pendukung lainnya yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk keseluruhan proses pengelolaan TPP.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala BKD, kepala Diskominfo, kepala Bappeda, kepala BPKD, kepala Biro ORB, kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 55

- (1) Kepada setiap PNS dan Calon PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan:
 - a. sanksi disiplin PNS berdasarkan ketentuan tentang Disiplin PNS; dan
 - b. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk temuan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari masyarakat;
 - b. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - c. temuan Tim Monitoring dan Evaluasi;
 - d. temuan/laporan atasan langsung; dan
 - e. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah wajib memproses dan/atau menjatuhkan sanksi hukuman disiplin PNS terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 56

Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan kebutuhan Anggaran TPP dalam Rencana Kerja Anggaran pada tahun berjalan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata anggaran TPP Perangkat Daerah termasuk TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan penambahan belanja maksimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total kebutuhan nyata anggaran TPP.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Kepada PNS dan Calon PNS dapat diberikan TPP ketiga belas dan/atau TPP sebagai komponen Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dengan pemberian TPP, maka PNS dan Calon PNS dilarang:

- a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- b. menerima honorarium/imbalan/pendapatan lain atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali:
 1. uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, dalam daerah dan/atau luar daerah;
 2. tunjangan profesi/sertifikasi Guru;
 3. remunerasi bagi PNS dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dan telah menerima remunerasi; dan
 4. insentif pemungutan pajak daerah bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang secara nyata membantu proses pemungutan pajak daerah.

Pasal 60

PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menerima tunjangan kinerja dan/atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan kinerja dari instansi asal.

Pasal 61

- (1) Dalam hal atasan langsung atau pejabat yang berwenang lalai untuk melakukan validasi atau verifikasi seluruh kinerja bawahannya, maka dapat dilakukan validasi susulan dengan ketentuan:
 - a. atasan langsung atau pejabat yang berwenang menyampaikan surat permohonan validasi susulan kepada Gubernur melalui BKD;
 - b. atasan langsung atau pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan yang mengacu pada Format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - c. surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diterima BKD paling lambat hari kerja terakhir pada bulan atau triwulan bersangkutan

- (2) Validasi susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi BKD setelah mendapat persetujuan dari BKD dan berkoordinasi dengan Diskominfotik.
- (3) Terhadap atasan langsung atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan hukuman berupa potongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah TPP bersih yang akan diterima pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Terhadap Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi di bawah jenjang jabatan fungsional yang dimiliki diberikan TPP sesuai dengan realisasi tugas dan fungsi jenjang jabatan fungsional yang dilaksanakan pada saat penugasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi pegawai pada bulan Januari dan Februari 2020 masih tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, kecuali terhadap penentuan nama jabatan, kelas jabatan dan besaran TPP yang dibayarkan pada bulan Februari 2020 sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi pada bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan nilai rata-rata capaian penilaian kinerja Tahun 2019.
- (3) Ketentuan capaian Penilaian Kinerja bagi PNS dan Calon PNS pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bulan Januari dan Februari 2020 menggunakan persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019.
- (4) Ketentuan mengenai Jenis Aktivitas dalam Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2017 tentang Jenis Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah masih tetap berlaku untuk mengisi Jenis Aktivitas TPP sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Jenis Aktivitas Tambahan penghasilan Pegawai.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72305 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72038 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP

A. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	17	127.710.000
		Asisten Sekda	15a	63.900.000
	Biro Pemerintahan	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Hukum	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Kepala Daerah	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah	Kepala Biro	14a	55.170.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Perekonomian dan Keuangan	Kepala Biro	14b	51.570.000
		Kepala Bagian	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
	Biro Kerja Sama Daerah	Kepala Biro	14b	51.570.000
Kepala Bagian		12d	39.960.000	
Kepala Subbagian		9b	26.190.000	
Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Kepala Biro	14a	55.170.000	
	Kepala Bagian	12d	39.960.000	
	Kepala Subbagian	9b	26.190.000	
Biro Kesejahteraan Sosial	Kepala Biro	14b	51.570.000	
	Kepala Bagian	12d	39.960.000	
	Kepala Subbagian	9b	26.190.000	
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Kepala Biro	14b	51.570.000	
	Kepala Bagian	12d	39.960.000	
	Kepala Subbagian	9b	26.190.000	
2	Inspektorat	Inspektur	15a	63.900.000
		Sekretaris Inspektorat	12b	41.220.000
		Inspektur Pembantu Wilayah Kota	12c	40.770.000
		Inspektur Pembantu Wilayah Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten	9a	27.000.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota Jakarta Utara dan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
5	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Suku Badan Kota	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Suku Badan Kabupaten	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
6	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Kepala Badan	14b	51.570.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Badan	9b	26.190.000
7	Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	15c	60.480.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT/ Sekretaris DP KORPRI	12c	40.770.000
		Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT/ Sekretaris DP KORPRI	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Suku Badan Kepegawaian Kota	9b	26.190.000
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana BPBD	14b	51.570.000
		Kepala Sekretariat	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9c	25.740.000
10	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Kepala Badan	15b	63.450.000
		Sekretaris Badan	12b	41.220.000
		Kepala Bidang pada Badan	12c	40.770.000
		Kepala UPPBJ	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Badan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPPBJ	9a	27.000.000
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan	14a	55.170.000
		Sekretaris Badan	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang pada Badan	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Subbidang pada Suku Badan Kesbangpol Kota	9b	26.190.000
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas	15b	63.450.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kecamatan Kota	12d	39.960.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kota	9b	26.190.000
		Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kelurahan	9c	25.740.000
13	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah I/Wilayah II	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota Wilayah I/ Wilayah II	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Wilayah I/ Wilayah II	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbag TU SMAN/SMKN	9c	25.740.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbag TU SMPN/SMAN Ragunan Khusus Olahraga Pelajar	9c	25.740.000
14	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12c	40.770.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala UPT	12c	40.770.000
		Kepala Puskesmas Kecamatan	12e	39.510.000
		Direktur RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi	12c	40.770.000
		Direktur RSU/RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi	12e	39.510.000
		Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSU/RSUD Kelas C yang belum menerapkan remunerasi	11d	33.930.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Seksi pada RSU/RSUD Kelas D yang belum menerapkan remunerasi	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Puskesmas Kecamatan	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Puskesmas Kecamatan	9b	26.190.000
		Kepala Puskesmas Kelurahan	8a	23.580.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas pada Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas pada Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Sektor Dinas pada Kecamatan	9b	26.190.000
16	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Wakil Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas pada Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas pada Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		17	Dinas Bina Marga	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12d			39.960.000
Kepala UPT	12d			39.960.000
Kepala Suku Dinas Kota	12d			39.960.000
Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b			26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
18	Dinas Sumber Daya Air	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
19	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Kepala Dinas	15c	60.480.000
		Sekretaris Dinas	12b	41.220.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota/Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12e			39.510.000
Kepala UPT	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kota	12e			39.510.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kepala Dinas	15d	57.870.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang pada Dinas	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan	9b	26.190.000
22	Dinas Sosial	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Sosial Kota	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Sekretariat Pusat Pengembangan Islam Jakarta	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
23	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
24	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas pada Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas pada Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
25	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala	9b	26.190.000
		Seksi pada Dinas		
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		26	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12e			39.510.000
Kepala UPT	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kota	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e			39.510.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Dinas	9b			26.190.000
Kepala Seksi pada Dinas	9a			27.000.000
Kepala Subbagian/ Seksi pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Subbagian/ Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b			26.190.000
27	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala UPT	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12d	39.960.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
28	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
30	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala UPT	12e	39.510.000
		Kepala UP Kawasan Monas	12d	39.960.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada UP Kawasan Monas	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b	26.190.000
		31	Dinas Kebudayaan	Kepala Dinas
Sekretaris Dinas	12c			40.770.000
Kepala Bidang	12e			39.510.000
Kepala UPT	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kota	12e			39.510.000
Kepala Suku Dinas Kabupaten	12e			39.510.000
Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada UPT	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b			26.190.000
Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kabupaten	9b			26.190.000
Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten	9b			26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas	14b	51.570.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/ Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
33	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Kepala Dinas	14a	55.170.000
		Sekretaris Dinas	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12e	39.510.000
		Kepala Suku Dinas Kota	12e	39.510.000
		Kepala UP Taman Margasatwa Ragunan	12d	39.960.000
		Kepala UPT selain UP Taman Margasatwa Ragunan	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada UP Taman Margasatwa Ragunan	9a	27.000.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada UPT selain UP Taman Margasatwa Ragunan	9b	26.190.000
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan	15d	57.870.000
		Wakil Kepala Satuan	14d	50.670.000
		Sekretaris	12c	40.770.000
		Kepala Bidang	12d	39.960.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota	12d	39.960.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	12d	39.960.000
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi	9b	26.190.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	9b	26.190.000
35	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	14b	51.570.000
		Kepala Bagian	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
36	Kota Administrasi	Walikota	15c	60.480.000
		Wakil Walikota	14b	51.570.000
		Sekretaris Kota	14c	51.120.000
		Asisten Sekretaris Kota	12c	40.770.000
		Kepala Bagian	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian	9b	26.190.000
37	Kabupaten Administrasi	Bupati	15c	62.370.000
		Wakil Bupati	14b	51.570.000
		Sekretaris Kabupaten	14c	51.120.000
		Asisten Sekretaris Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten	12c	40.770.000
		Kepala Bagian pada Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Subbagian pada Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Unit Kerja Teknis Kabupaten	9b	26.190.000
38	Kecamatan	Camat pada Kota/ Kabupaten	12d	39.960.000
		Wakil Camat pada Kota/ Kabupaten	12e	39.510.000
		Sekretaris Kecamatan pada Kota/ Kabupaten	12e	39.510.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kota	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Kecamatan Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kota	9c	25.740.000
		Kepala Subbagian pada Kecamatan Kabupaten	9c	25.740.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
39	Kelurahan	Lurah pada Kota/Kabupaten	9a	27.000.000
		Wakil Lurah pada Kota/Kabupaten	9b	26.190.000
		Sekretaris Kelurahan pada Kota/Kabupaten	9b	26.190.000
		Kepala Seksi pada Kelurahan Kota/Kabupaten	9c	25.740.000
40	Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kepala/Koordinator Satuan Pelaksana/Pelayanan/Instalasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	8b	23.310.000
41	Satuan Pengawas Internal/Satuan Instalasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Kepala Satuan Pengawas Internal/Kepala Satuan Instalasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	8b	23.310.000
42	Satuan Pelaksana pada SMP	Kepala Satuan Pelaksana pada SMP	8d	20.160.000
43	Satuan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Satuan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga	8d	20.160.000

B. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	19.710.000
2	Teknis Terampil	7	17.370.000
3	Administrasi Ahli	6	15.300.000
4	Administrasi Terampil	6	13.500.000
5	Operasional Ahli	5	11.610.000
6	Operasional Terampil	5	9.810.000
7	Pelayanan Ahli	4	8.010.000
8	Pelayanan Terampil	4	7.470.000
9	Calon PNS	2	4.860.000

C. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, Perencana dan Dokter

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	33.030.000
2	Keahlian Madya	9	28.710.000
3	Keahlian Muda	8	23.850.000
4	Keahlian Pertama	7	19.620.000
5	Keterampilan Penyelia	7	19.620.000
6	Keterampilan Mahir	7	17.370.000
7	Keterampilan Terampil	7	16.830.000
8	Keterampilan Pemula	6	14.760.000

D. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Selain Auditor, Perencana dan Dokter

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	31.770.000
2	Keahlian Madya	9	26.550.000
3	Keahlian Muda	8	23.580.000
4	Keahlian Pertama	7	18.720.000
5	Keterampilan Penyelia	7	18.720.000
6	Keterampilan Mahir	7	17.190.000
7	Keterampilan Terampil	7	16.560.000
8	Keterampilan Pemula	6	12.960.000

E. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas pada Badan Pendapatan Daerah

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	15b	42.300.000
		Wakil Kepala Badan	14a	36.780.000
		Sekretaris Badan	12b	27.480.000
		Kepala Bidang	12c	27.180.000
		Kepala UPT	12c	27.180.000
		Kepala Suku Badan Kota	12c	27.180.000
		Kepala Suku Badan Kota Jakarta Utara Kabupaten	12c	27.180.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan	9a	18.000.000
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota	9a	18.000.000

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
		Kepala Subbagian/Subbidang pada Suku Badan Kota Jakarta Utara Kabupaten	9a	18.000.000
		Kepala Subbagian pada UPT	9b	17.460.000

F. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

- 1) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14b	37.245.000
2	Wakil Direktur	14d	36.595.000
3	Kepala Bagian	12c	29.445.000
4	Kepala Bidang	12c	29.445.000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	16.835.000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	16.835.000

- 2) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14d	36.595.000
2	Wakil Direktur	12c	29.445.000
3	Kepala Bagian	12d	28.860.000
4	Kepala Bidan	12d	28.860.000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	16.835.000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	16.835.000

- 3) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	23.855.000
2	Keahlian Madya	9	20.735.000
3	Keahlian Muda	8	17.225.000
4	Keahlian Pertama	7	14.170.000

- 4) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	22.945.000
2	Keahlian Madya	9	19.175.000
3	Keahlian Muda	8	17.030.000
4	Keahlian Pertama	7	13.520.000
5	Keterampilan Penyelia	7	13.520.000
6	Keterampilan Mahir	7	12.415.000
7	Keterampilan Terampil	7	11.960.000
8	Keterampilan Pemula	6	9.360.000

- 5) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	14.235.000
2	Teknis Terampil	7	12.545.000
3	Administrasi Ahli	6	11.050.000
4	Administrasi Terampil	6	9.750.000
5	Operasional Ahli	5	8.385.000
6	Operasional Terampil	5	7.085.000
7	Pelayanan Ahli	4	5.785.000
8	Pelayanan Terampil	4	5.395.000
9	Calon PNS	2	3.510.000

- G. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS dan Calon PNS yang Bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

- 1) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	12c	33.975.000
2	Kepala Bagian/Bidang	11d	28.275.000

- 2) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	27.525.000
2	Keahlian Madya	9	23.925.000
3	Keahlian Muda	8	19.875.000
4	Keahlian Pertama	7	16.350.000

- 3) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	26.475.000
2	Keahlian Madya	9	22.125.000
3	Keahlian Muda	8	19.650.000
4	Keahlian Pertama	7	15.600.000
5	Keterampilan Penyelia	7	15.600.000
6	Keterampilan Mahir	7	14.325.000
7	Keterampilan Terampil	7	13.800.000
8	Keterampilan Pemula	6	10.800.000

- 4) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	16.425.000
2	Teknis Terampil	7	14.475.000
3	Administrasi Ahli	6	12.750.000
4	Administrasi Terampil	6	11.250.000
5	Operasional Ahli	5	9.675.000
6	Operasional Terampil	5	8.175.000
7	Pelayanan Ahli	4	6.675.000
8	Pelayanan Terampil	4	6.225.000
9	Calon PNS	2	4.050.000

H. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP yang Bekerja di Rumah Sakit Khusus Daerah yang Telah Menerapkan PPK-BLUD dan Telah Menerapkan Remunerasi

1) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang Disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Direktur	14d	42.225.000
2	Wakil Direktur	12c	33.975.000
3	Kepala Bagian	12d	33.300.000
4	Kepala Bidang	12d	33.300.000
5	Koordinator/Kepala Satuan Pelaksana/ Satuan Pelayanan/Instalasi	8b	19.425.000
6	Kepala Satuan Pengawas Internal	8b	19.425.000

2) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Fungsional Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	27.525.000
2	Keahlian Madya	9	23.925.000
3	Keahlian Muda	8	19.875.000
4	Keahlian Pertama	7	16.350.000

3) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Selain Dokter pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Keahlian Utama	10	26.475.000
2	Keahlian Madya	9	22.125.000
3	Keahlian Muda	8	19.650.000
4	Keahlian Pertama	7	15.600.000
5	Keterampilan Penyelia	7	15.600.000
6	Keterampilan Mahir	7	14.325.000
7	Keterampilan Terampil	7	13.800.000
8	Keterampilan Pemula	6	10.800.000

4) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Pelaksana dan Calon PNS pada Rumah Sakit Khusus Daerah

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Teknis Ahli	7	16.425.000
2	Teknis Terampil	7	14.475.000
3	Administrasi Ahli	6	12.750.000
4	Administrasi Terampil	6	11.250.000
5	Operasional Ahli	5	9.675.000
6	Operasional Terampil	5	8.175.000
7	Pelayanan Ahli	4	6.675.000
8	Pelayanan Terampil	4	6.225.000
9	Calon PNS	2	4.050.000

- I. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diberikan Tugas Sebagai PPK Infrastruktur Khusus dan Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	PPK Infrastruktur Khusus	14	52.740.000
2	Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade A	9	28.710.000
3	Unsur Teknis pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus Grade B	7	19.710.000
4	Unsur Administrasi pada Tim Pendukung PPK Infrastruktur Khusus	6	15.300.000

- J. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Ditugaskan pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Ketua Bidang	12b	41.220.000
2	Anggota Grade 1	12c	40.770.000
3	Anggota Grade 2	9a	27.000.000

- K. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Jabatan Deputy Gubernur dan Asisten Deputy Gubernur

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Deputy Gubernur	16b	69.840.000
2	Asisten Deputy Gubernur	14d	50.220.000

- L. Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran TPP Bagi PNS yang Diperbantukan/Dipekerjakan/Ditugaskan pada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Sekretariat Bawaslu Daerah

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah TPP (Rp)
1	Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Sekretaris	14d	50.670.000
		Kepala Bagian	11d	33.930.000
		Kepala Subbagian	9c	25.740.000
2	Sekretariat Bawaslu Daerah	Kepala Sekretariat	11d	33.930.000
		Kepala Bagian	11e	33.390.000
		Kepala Subbagian	9c	25.740.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pejabat Penilai PNS dan Calon PNS yang Diperbantukan/ Dipekerjakan/ Ditugaskan pada Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, Bawaslu Daerah, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran dan Lembaga Bahasa Ilmu Al-Quran

NO	Pegawai/Pejabat	Pejabat Penilai
1	Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah
2	Pejabat Administrator pada Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah
3	Pejabat Pengawas pada Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	Pejabat Administrator pada Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
4	Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Kepala Bagian pada Bawaslu Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Kepala Subbagian pada Bawaslu Daerah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Pelaksana pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah
8	Pelaksana Lembaga Bahasa Ilmu Al-Qur'an	Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Perangkat Daerah :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa

1. pada bulan tahun saya tidak memvalidasi aktivitas kerja bawahan karena suatu kelalaian;
2. saya tidak akan mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
3. saya bersedia menerima sanksi jika mengulangi perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

meterai Rp.6.000,-

(nama lengkap)
NIP

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN